

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

Joice Machmud¹, Sri Hantuti Paramata² Dewi Yuliyanti Ali³

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

joicemachmud@umgo.ac.id, srihantutiparmata@umgo.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the use of village funds in supporting village development in Sidomukti Village, Mootilango District, Gorontalo District. The research method uses a qualitative research approach, with a descriptive type of research. From the results of the research, it was found that the understanding of the program was good because it was based on the PERMENDes and PERMENDAGRI, in terms of the right target it was still ineffective because the village did not socialize the programs that had been set by the village government, the timeliness of program implementation needed to be fixed again because it was not accompanied by a planned schedule. well-structured work, the achievement of goals for the improvement of the welfare of the village community, and has been carried out properly through self-management mechanisms, and the last, in terms of real change, has appeared in accordance with conditions in the field, the community can easily obtain health, education and public services.

Keywords: Village Fund, Effectiveness, Utilization

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pemahaman program sudah baik karena telah berdasarkan PERMENDes maupun PERMENDAGRI, dari segi tepat sasaran masih kurang efektif dikarenakan pihak desa kurang mensosialisasikan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, ketepatan waktu pelaksanaan program perlu untuk dibenahi lagi karena tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik, tercapainya tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta telah dilaksanakan dengan baik melalui mekanisme swakelola, dan yang terakhir dari segi perubahan nyata telah nampak sesuai dengan kondisi di lapangan, masyarakat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Pemanfaatan

Received: 8 Juni 2021

Revised: 9 Juni 2021

Accepted: 10 Juni 2021

PENDAHULUAN

Desentralisasi membolehkan berlangsungnya transformasi mendasar dalam karakteristik jalinan kewenangan

antara daerah dengan pusat, alhasil daerah diserahkan kebebasan untuk menciptakan keputusan- keputusan politik tanpa campur tangan pusat (Dwipayana, 2003: 6).

Demokratisasi paling tidak mengganti hubungan kewenangan di antara lembaga-lembaga politik penting dalam berbagai jenjang. Salah satu tatanan transformasi karakter hubungan kewenangan terlihat dari perpindahan locus politics dari pemerintahan oleh birokrasi jadi pemerintahan oleh partai (party government). Sementara itu Noordiawan (2007: 284) menerangkan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang rezim oleh Pemerintah pada daerah otonom untuk mengelola serta mengurus hal pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suparmoko (2002: 19) menyatakan kalau untuk penjelasan system pemerintahan butuh dipahami perbedaan penafsiran antara sebutan desentralisasi serta dekonsentrasi. Desentralisasi dimaksud sebagai pengembangan independensi daerah, sebaliknya dekonsentrasi dimaksud sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat pada daerah otonom yakni pemberian wewenang dari pemerintah pada gubernur selaku wakil pemerintah pusat serta ataupun perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002: 6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan hendak menciptakan 2 manfaat jelas, yakni: pertama mendorong kenaikan keterlibatan, prakarsa serta kreatifitas publik dalam pembangunan, dan mendorong pemerataan hasil- hasil

pembangunan(kesamarataan) di semua daerah dengan menggunakan sumberdaya serta kemampuan yang ada di masyarakat-masyarakat daerah; kedua: memperbaiki distribusi sumberdaya produktif lewat perpindahan peran pengambilan ketentuan masyarakat ke jenjang pemerintah yang sangat kecil yang mempunyai informasi yang sangat komplit, sebaliknya tingkatan pemerintahan yang sangat kecil merupakan desa. Oleh sebab itu independensi desa betul- betul ialah keinginan yang wajib direalisasikan.

Penerapan otonomi untuk desa hendak jadi tenaga untuk pemerintah desa buat mengurus, menata serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekalian meningkat pula bobot tanggung jawab serta kewajiban desa, tetapi begitu penajaan rezim tersebut senantiasa wajib dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang diartikan antara lain merupakan pertanggungjawaban dalam pengurusan finansial desa. Buat dikala ini hambatan biasa yang dialami oleh beberapa besar desa terpaut keterbatasan dalam finansial desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa

memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tapi hanya diatur oleh dinas pelaksanaan otonomi untuk desa hendak jadi daya untuk penguasa desa buat menata serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekalian meningkat pula bobot tanggung jawab serta peranan desa, tetapi begitu penajaan rezim itu senantiasa wajib dipertanggung-jawabkan.

Desa ialah kesatuan hukum yang bebas serta mempunyai hak serta wewenang buat menata rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi menggambarkan tingkat administrasi serta sebagai bawahan Daerah, melainkan jadi independent community, yang masyarakatnya berkuasa berdialog atas kebutuhan sendiri serta bukan ditetapkan dari atas ke dasar. Desa yang sepanjang ini diperankan selaku peran pembantu serta subjek, saat ini berfungsi selaku aktor (Aswandi, 2014: 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ialah produk dari masa pembaruan sudah mencatat dimulainya sesuatu masa mengarah independensi desa, bagus dalam penajaan rezim ataupun dalam

pengurusan finansial desa. Tujuan pembangunan desa cocok artikel 78 merupakan tingkatkan keselamatan warga Desa serta mutu hidup orang dan penyelesaian kekurangan lewat pelampiasan keinginan dasar pembangunan alat serta infrastruktur Desa, pengembangan kemampuan ekonomi lokal, dan eksploitasi pangkal energi alam serta area dengan cara berkepanjangan.

Salah satu program perintah dalam mendorong pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan program dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi

dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan itu dipaparkan kalau pendanaan pembangunan yang dicoba oleh pementah daerah tercantum di dalamnya penguasa desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti kalau pendanaan menjajaki guna rezim yang jadi peranan serta tanggung jawab masing-masing tingkatan rezim. Dengan situasi itu hingga memindahkan anggaran jadi berarti buat melindungi atau menjamin tercapainya standar jasa khalayak minimal (Simanjuntak, 2002: 35).

Menurut Setiadi (2015: 65), Pengelolaan pemanfaatan dana desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga itu diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran rnaupun aspek pelaksanaan. penatausahaan

pemanfaatan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemanfaatan dana desa ialah salah satu wujud desentralisasi untuk mendesak *good governance*, sebab mendekatkan negeri ke warga serta sekalian tingkatkan kesertaan warga, buat mendesak penggunaan yang akuntabilitas, keterbukaan serta responsivitas pemerintah lokal. *Good governance* menurut Haryanto (2007: 9) selalu dimaksud selaku sistem pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah- kaidah tertentu sesuai dengan prinsip- prinsip dasar *good governance*. Sementara itu World Bank dalam Haryanto (2007: 9) mendefinisikan *good governance* selaku sesuatu pengelolaan manajemen pembangunan yang keras serta bertanggung jawab yang searah dengan prinsip kerakyatan serta pasar yang berdaya guna. Berikutnya Haryanto (2007: 10) mengemukakan prinsip- prinsip *Good governance* merupakan terdapatnya kesertaan warga, tegaknya daulat hukum. tumbuhnya kejernihan yang dibentuk atas dasar arus data yang leluasa serta data butuh bisa diakses oleh pihak- pihak yang bersangkutan serta mencukupi, hirau pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, Daya guna serta kemampuan, akuntabilitas, dan terdapatnya visi penting.

Good governance merupakan suatu kerangka institusional buat menguatkan kemandirian desa, sebab dengan cara substantif desentralisasi serta independensi desa bukan cuma permasalahan penjabatan wewenang dampingi tingkat pemerintahan, melainkan selaku usaha bawa negara lebih dekat dengan warga. Pemerintah lokal tidak bakal kuat serta kemandirian tidak hendak berarti serta berguna untuk warga lokal bila tidak ditopang dengan keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan serta responsivitas. Bersumber pada prinsip--prinsip Good Governance itu hingga diharapkan pemanfaatan anggaran desa tetap menitikberatkan pada penerapan prinsip keterbukaan serta akuntabel tidak hanya partisipatif serta responsif, maka bakal terlaksana penerapan good governance di pemerintahan desa. Di sisi itu pemerintah desa pula menggunakan prinsip diartikan selaku sarana proses pembelajaran warga sehingga mempunyai pemahaman yang besar hendak makna berartinya pembangunan yang ialah tanggungjawab bersama antara penguasa serta warga. Kesuksesan good governance diartikan pula ditetapkan oleh para pengelola aktivitas di tingkatan desa selaku akhir cengkal penerapan aktivitas di tingkatan dasar. Terus menjadi besar tanggung jawab pengeiola finansial desa hingga kejernihan eksploitasi

anggaran desa hendak terus menjadi baik, begitu pula kebalikannya, terus menjadi kecil tanggung jawab pengelola maka kejernihan eksploitasi anggaran desa hendak tidak bagus.

Akuntabilitas ialah ketentuan kepada pengelolaan pemerintahan yang baik, demokratis serta tepercaya (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti institusi itu tetap mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang diamanati oleh rakyat. Begitu pula warga dalam melaksanakan pengawasan memiliki rasa tanggungjawab yang besar buat kepentingan bersama. Bukan cuma buat kebutuhan golongan ataupun kalangan saja (Halim, 2010: 8). Dengan akuntabilitas dimaksud kalau sesuatu lembaga penguasa sudah memutuskan serta memiliki visi, tujuan, tujuan serta target yang nyata kepada program kegiatan yang telah, sedang, ataupun yang hendak dijalani. Dengan akuntabilitas pula hendak bisa diukur gimana mereka menyelenggarakan serta menjaga (memegang) tanggungjawab mereka kepada pendapatan hasil (Mukhilda, 2013).

Hambatan umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa yang tidak berbanding antara pendapatan dengan pengeluaran akibatnya memunculkan

bentrok pada masyarakat berupa terbatasnya pemahaman masyarakat perihal keadaan desa yang sesungguhnya mencakup keuangan desa serta pengelolaannya untuk pemerataan dan pertumbuhan desa. Akuntabilitas penggunaan anggaran desa ialah angka penting selaku cerminan bahwa desa itu sudah sanggup berhasil dalam mengelola dengan baik serta sanggup mempertanggungjawabkan penerapan dari tiap pemograman manajemen APBDesa itu, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah ataupun publik. Pertanggungjawaban dengan publik begitu juga seharusnya masyarakat mengenali peruntukan anggaran desa yang diperoleh dan bagaimana perangkat desa mengatur anggaran itu buat pengembangan desa itu sendiri untuk menciptakan kesejahteraan penduduk desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi serta transformasi kesejahteraan masyarakat ialah bagian yang tidak terpisahkan. Perihal ini disebabkan pembangunan ekonomi dipandang sukses bila tingkatan kesejahteraan masyarakat terus menjadi bagus. Kesuksesan pembangunan ekonomi tanpa melibatkan kenaikan kesejahteraan warga bakal menyebabkan kesenjangan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan

warga. Kesejahteraan warga merupakan sesuatu situasi yang menampilkan mengenai kondisi kehidupan warga yang bisa diamati dari standar kehidupan warga (Badfudin, 2012: 26), Tidak cuma itu, kesejahteraan warga juga bisa ditinjau dari keberlangsungan hidup warga dalam memperoleh pelayanan- pelayanan publik antara lain jasa kesehatan, pembelajaran, pekerjaan, sarana serta infrastruktur umum dimana perihal itu bisa dicermati dalam potret lingkungan suatu Desa. Dimana Desa mempunyai peranan buat menunjang memenuhi kepentingan masyarakatnya. kemandirian warga masyarakat dalam aktivitas pembangunan wajib tampak dengan cara jelas serta nyata. Bila kemampuan pemerintah desa baik hingga warga bakal memberikan penghargaan yang baik pula, tetapi bila hasil manajemen keuangan desa tidak disampaikan pada warga hingga pengelolaan keuangan desa tidak bisa diketahui oleh warga alhasil pemerintah desa belum memperlihatkan keterbukaan serta akuntabilitasnya pada warga umum.

Menurut Kansil, (2013: 251), Pembangunan desa dengan bermacam permasalahannya ialah pembangunan yang terjadi menyentuh keperluan bersama. Dengan begitu desa merupakan titik pusat dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan desa tidak bisa jadi

dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja, namun wajib lewat koordinasi dengan pihak lain bagus dengan pemerintah ataupun warga dengan cara totalitas. Dalam mewujudkan pembangunan desa supaya pantas dengan apa yang diharapkan butuh mencermati sebagian pendekatan dengan identitas spesial yang sekalian ialah bukti diri pembangunan desa itu sendiri. Menyeluruh multi sektoral yang mencakup bermacam pandangan, bagus keselamatan ataupun pandangan keamanan dengan metode serta sistem penerapan yang terstruktur dampingi bermacam aktivitas pemerintahan serta warga. Kombinasi target sektoral dengan regional dengan keinginan essensial aktivitas masyarakat. Pemerataan serta penyebarluasan pembangunan totalitas pedesaan tercantum desa- desa di area totalitas. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional serta regional serta daerah pedesaan serta daerah perkotaan dan antara daerah pengembangan area lagi serta kecil.

Menggerakkan keterlibatan, prakarsa serta swadaya gotong royong warga dan mendinamisir unsur- unsur karakter dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam mewujudkan pembangunan desa itu wajib mencakup bermacam pandangan, janganlah dari satu pandangan saja, supaya pembangunan desa itu bisa cocok dengan

apa yang di idamkan. Pembangunan desa itu wajib mencakup bermacam pandangan kehidupan serta nafkah maksudnya wajib mengaitkan seluruh bagian ialah dari pihak warga serta penguasa, serta wajib langsung dengan cara lalu menembus untuk tercapainya keinginan pada era saat ini serta era yang hendak tiba.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari Provinsi Gorontalo maka Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam menolong serta menaikkan keterlibatan pemerintah desa yakni dengan selalu berusaha menaikkan tata kelola penggunaan anggaran desa yang bisa dipergunakan buat mensupport pengelolaan wewenang serta perihal rumah tangganya.

Pemanfaatan dana desa di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo diharapkan pada pelaksanaannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsif,

sehingga akan terwujud pelaksanaan good governance di pemerintahan desa. Di samping itu Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo pula menggunakan prinsip diartikan selaku media proses pembelajaran masyarakat sehingga mempunyai pemahaman yang besar bakal makna berartinya pembangunan yang ialah tanggungjawab bersama antara penguasa serta masyarakat. Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa perlu untuk diperbaiki, sebab berdasarkan pengamatan penulis pemanfaatan belum sesuai apa yang diharapkan Hal ini disebabkan oleh perencanaan penggunaan atau pemanfaatan dana desa cenderung berdasarkan kemauan dari pemerintah desa, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan dana desa belum maksimal, hasil dari pembahasan rencana pemanfatan dana desa tidak diketahui oleh masyarakat, sebagian masyarakat hanya mempercayai pemerintah desa dalam perencanaan karena kesibukan masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut juga didasarkan bahwa peneliti mudah

menjangkau lokasi tersebut disamping itu peneliti merupakan salah satu tenaga warga masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan langkah-langkah menurut (Sugiyono 2013), yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Letak tanah cadangan Transmigrasi Paguyaman dari arah Barat desa ke Timur (pegunungan poso) pada tapal batas Kecamatan Tibawa dengan Kecamatan Paguyaman. Pengungsi dari daerah Kotamobagu pada tahun 1963 tanah cadangan transmigrasi paguyaman ini oleh anggota masyarakat, pengungsi dari daerah Kotamobagu (Pengungsi) akibat Konprontasi PRRI / PERMESTA yang berkedudukan di Sidomulyo dan pemerintah kecamatan Paguyaman. Atas tinjauan jawatan Tansmigrasi disidomulyo pada anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dari daerah asal, maka mereka diberikan tanah cadangan tersebut. Petugas Trasmigrasi Bapak N. S. ORAH sebagai juru ukur menempatkan mereka yang berjumlah 47 kepala keluarga, 169 jiwa.

Dana Desa merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing masing terutama

fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berikut ini total penerimaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan di Desa Sidomukti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Total Penerimaan Dana Desa Untuk Pembangunan Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Dana	Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
1	2016	Rp. 599.294.000	Rp. 359.576.400	Rp. 239.717.600
2	2017	Rp. 564.616.000	Rp. 338.769.600	Rp. 225.846.400
3	2018	Rp. 464.402.400	Rp. 278.641.440	Rp. 185.760.960
Jumlah		Rp. 1.628.312.400	Rp. 976.987.440	Rp. 651.324.960

Sumber: Kantor Desa, 2020

Dari tabel di atas diketahui jumlah Dana Desa dari tahun 2016-2018 berjumlah Rp. 1.628.312.400 yang diturunkan melalui dua tahap. Yaitu tahap satu 60% berjumlah Rp. 976.987.440 dan tahap dua 40% berjumlah Rp. 651.324.960.

Pada tahun 2017 dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan yang diterima oleh desa Sidomukti berjumlah Rp. 564.449.300, jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya dengan sasaran untuk empat jenis pembangunan, diantaranya untuk pembangunan jalan desa sebesar Rp. 264.479.800, untuk pembangunan sarana informasi dalam bentuk internet desa sebesar Rp. 21.888.500, untuk pembangunan taman dan sarana prasarana sebesar Rp. 104.553.000 dan pembangunan sarana pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 173.528.000.

Berkurangnya dana desa tidak hanya pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 dana desa yang diterima oleh desa Sidomukti juga mengalami penurunan, hanya sebesar

463.937.400, dari total dana yang diterima tersebut diperuntukan peningkatan jalan desa berjumlah Rp. 105.285.000, untuk pembuatan jalan rabat beton sebesar Rp. 160.440.000, untuk pemeliharaan sarana prasana kesehatan sebesar Rp. 37.210.500, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 161.001.900.

PEMBAHASAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian bila dilihat dari tujuannya, Dana Desa bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan pada Desa tersebut.

Pembangunan merupakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebagai bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan yang

memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. Tujuan dari perwujudan pembangunan fisik desa supaya dapat meringankan kegiatan masyarakat sehari-hari dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan yang ada pada pemerintahan desa dengan menerapkan Otonomi Daerah supaya dapat menjadikan desa lebih mandiri dalam menjalankan kewenangannya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat sekitar.

Dari data yang dihimpun oleh penulis diketahui bahwa ada beberapa pembangunan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 jenis pembangunan yang telah dilaksanakan semenjak adanya Dana Desa antara lain pembangunan jalan desa, pembangunan sanggar budaya, pembangunan paud, pembangunan jamban, pembangunan embung dan sumur penangkap/penampung air, pembangunan sarana informasi, pembangunan taman dan sarana prasarana pembuatan jalan rabat beton, pemeliharaan sarana prasana kesehatan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Pembangunan tersebut dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan baru dengan adanya wujud nyata.

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomukti harus mempertimbangkan efektivitas, Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, karena Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan. Kegiatan

tersebut dikatakan efektif jika memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{x \text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 69 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif.

Berikut tingkat Efektivitas program pembangunan desa sidomukti dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidomukti

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Target Belanja (RP)	Efektivitas (%)	Kategori
2016	Rp. 599,294,000	Rp. 599,294,000	100	Efektif
2017	Rp. 564,449,300	Rp. 564,616,000	99	Efektif
2018	Rp. 599,294,000	Rp. 464,402,400	99	Efektif
Rata – Rata			99	Efektif

Sumber: Realisasi Dana Desa Sidomukti Tahun 2016-2018

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99%, termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 100% sedangkan tingkat efektivitas terendah yaitu pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 99%.

Menurut Sutrisno Edi (2007:125), mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program mempengaruhi tingkat keberhasilan, karena pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program yang tepat untuk dijalankan dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Penyusunan program yang tepat bertujuan agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa, dengan mengoptimalkan kegiatan program yang akan dilaksanakan serta memperhatikan potensi apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini pemerintah desa memiliki program-program melalui Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMdes) yang disusun berdasarkan PERMENDes maupun PERMENDAGRI sebagai acuan pemerintah Desa Sidomukti dalam menyusun program kerja, RKP maupun RPJMdes tersebut disusun oleh pemerintah Desa Sidomukti bersama masyarakat dan lembaga desa melalui mekanisme MUSREMBANG.

2. Tepat Sasaran

Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Sidomukti masih kurang tepat sasaran dikarenakan sebagaimana masyarakat kurang menyetujui beberapa pembangunan yang dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan taman yang letaknya bersebrangan dengan kantor desa Sidomukti. Hal ini terjadi karena pihak desa kurang mesosialisasikan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, terlebih dalam proses MUSREMBANG maupun MUSDUS sedikit masyarakat yang mau berpartisipasi terhadap perencanaan program pembangunan yang ada didesa Sidomukti, ini terjadi karena masyarakat masih lebih memprioritaskan pada kepentingannya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana

kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak, dimana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat, yaitu memberikan dasar atau pondasi kepada tiap individu masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif.

Tujuan inti dari sosialisasi adalah memberikan pemahaman dan pengertian kepada subyek sosialisasi dengan harapan dapat diterima dengan baik oleh subyek sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi pemeran utama dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses meningkatkan kinerja organisasi dan juga meningkatkan pelayanan informasi mengenai pengelolaan dana desa. Sedangkan sasaran sosialisasi yaitu perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat supaya dapat memberikan dukungan serta usulan dan aspirasi dalam perencanaan program kegiatan.

3. Tepat waktu

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat dan aparat desa pelaksanaan program pembangunan sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan akan tetapi tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional.

Menurut Husein Umar (2009:65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karena rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektivkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dalam proses pelaksanaannya disertai dengan dokumen mengenai kegiatan tersebut dan disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karena melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

4. Tercapainya tujuan.

Dengan adanya dana desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan hal tersebut telah dilaksanakan dalam pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa Sidomukti. Dari hasil penelitian melalui metode wawancara masyarakat telah merasakan manfaat dari program-program pembangunan infrastruktur desa, meskipun belum semua sektor yang ada di Desa Sidomukti, namun sudah cukup memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keseluruhan program-program pembangunan yang telah terealisasi lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, melalui kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pekerja bangunan sedikit banyak telah membantu perekonomian warganya, disamping itu perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.

Semua Pengerjaan program tersebut dikerjakan secara swakelola memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta untuk menambah penghasilan hal ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan yang ada.

5. Perubahan nyata

Menurut data perhitungan rata-rata tingkat efektivitas Dana Desa Sidomukti sebesar 99% dengan kategori efektif, sehingga peresentasi tersebut dapat menjelaskan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa Sidomukti telah tepat sasaran karena dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Penyediaan layanan tersebut seperti pelayanan kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik.

Sesuai dengan kondisi di lapangan, masyarakat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan, karena ada pogram perbaikan/pemeliharaan puskesmas di Desa yang bersumber dari Dana Desa, sehingga puskesmas tersebut lebih mencakup warga untuk mendapat layanan kesehatan, selain itu dengan adanya pembangunan jamban dapat

mengarahkan masyarakat secara tidak langsung dalam membiasakan untuk terbiasa dengan pola hidup sehat.

Berikutnya layanan pendidikan, di Desa Sidomukti mempunyai program pembangunan sarana pendidikan khususnya PAUD/TK, karena pentingnya pendidikan tingkat dasar. Jika telah diperkenalkan dengan pendidikan tingkat dasar, diharapkan dapat mempermudah kejenjang selanjutnya, dan penduduk yang berpendidikan akan membangun Desa yang lebih maju.

Selanjutnya pelayanan publik yaitu berupa perbaikan jalan, pembuatan jalan desa, embung dan pembuatan jalan rabat beton, pentingnya pelayanan publik sangat memudahkan masyarakat, jalan desa yang diperbaiki ataupun yang dibangun memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, selain itu pembuatan embung juga sangat dirasakan masyarakat dalam mengatasi masalah kebutuhan air untuk lahan pertanian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Sidomukti berdasarkan aspek Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno Edi dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dari segi pemahaman program menunjukan sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan PERMENDes maupun PERMENDAGRI;
2. Efektivitas dari segi tepat sasaran perlu untuk ditingkatkan karena kurangnya

sosialisasi program yang menyebabkan pro dan kontra terhadap program pembangunan;

3. Efektivitas dari segi tepat waktu perlu untuk dilengkapi dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional;
4. Efektivitas dari segi tercapainya tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik melalui mekanisme swakelola;
5. Efektivitas dari segi perubahan nyata telah berjalan dengan baik karena berdasarkan kondisi di lapangan masyarakat mudah memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pelayanan publik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Sidomukti berdasarkan aspek Efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno Edi dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

6. Efektivitas dari segi pemahaman program menunjukan sudah berjalan dengan baik karena berdasarkan PERMENDes maupun PERMENDAGRl;
7. Efektivitas dari segi tepat sasaran perlu untuk ditingkatkan karena kurangnya sosialisasi program yang menyebabkan pro dan kontra terhadap program pembangunan;
8. Efektivitas dari segi tepat waktu perlu untuk dilengkapi dengan jadwal rencana kerja

yang terstruktur dengan baik guna menunjang kelancaran operasional;

9. Efektivitas dari segi tercapainya tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah berjalan dengan baik melalui mekanisme swakelola;
10. Efektivitas dari segi perubahan nyata telah berjalan dengan baik karena berdasarkan kondisi di lapangan masyarakat mudah memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pelayanan publik.

Saran

1. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi instansi terhadap Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa;
2. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang objek yang sama atau yang berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2010 Akuntansi Daerah Sektor Publik Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Agus Subroto, 2009. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Semarang
- Aswandi, 2014 Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial. Penerbit Rajawali Press, Jakarta

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bintarto, R. 2008. *Ruang Lingkup dan Konsep Geografi Sebagai Suatu Disiplin Keilmuan*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*, edisi 10, buku 2. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Daeng, Sudirwo, 2002. *Kurikulum Pembelajaran Dalam Otonomi Daerah*. Penerbit Andira, Bandung.
- Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Hervina Abd. H. Ishak, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongoayu Kecamatan Boliyohuto*, Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*, Edisi: ed. Rev. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Universitas Diponegoro. Semarang
- Hidayana, B, 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa*, Tim Peneliti FPPD, Lombok Barat.
- Juliana Endang, 2017. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan". Juliana, Ensang. 2017
- Kartohadikusumo. Soetardjo. 2004. *Desa*. Penerbit PN Balai Sartika Jakarta.